

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 473/SK/DIR/RSIH/X/2022

TENTANG

MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Mutasi/Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Keria;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- 4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
- 6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3675/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Binatu;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG MUTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 473/SK/DIR/RSIH/XI/2022 tentang Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan mutasi **Sdr. Saeful Hidayat** dari Staf Unit Umum menjadi Staf Unit Binatu.



Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 21 Oktober 2022

Direktur,

drg, Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 473/SK/DIR/RSIH/X/2022

Tentang: Mutasi Staf Rumah Sakit Intan Husada

URAIAN TUGAS STAF UNIT BINATU

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Binatu

Yang bertanggung jawab kepadanya: -

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab untuk menjamin mutu, kualitas dan kualitas linen kotor yang dicuci

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Melakukan proses pegambilan linen dari seluruh unit keperawatan dan pelayananan
- b) Melakukan pemilahan linen kotor berdasar standar klasifikasi linen.
- c) Melakukan proses pencucian sesuai standar yang ditentukan (program, pencucian, formula bahan kimia, waktu pencucian, suhu pencucian, berat cucian).
- d) Melakukan pencatatan proses pencucian (jumlah linen kotor yang diterima, produktifitas mesin, penggunaan bahan kimia).
- e) Melakukan penerimaan linen kotor hasil pencucian dari staf *Finisher* untuk dilakukan pencucian ulang.
- f) Melakukan proses serah terima linen kotor dengan setiap unit pelayanan.
- g) Melakukan proses penyiapan linen bersih yang akan di kirim ke setiap unit pelayanan.
- h) Melakukan proses serah terima linen bersih dengan setiap unit pelayanan.
- i) Melakukan penyimpanan linen bersih di lemari linen setiap unit pelayanan berdasarkan jenis linen dan berdasarkan sistem FIFO (first in first out).
- j) Melakukan pembersihan terhadap alat, fasilitas, sarana dan prasarana sesuai jadwal yang telah ditentukan (rutin dan non rutin).
- k) Melaporkan kendala yang dialami dalam proses pencucian dan pendistribusian linen (kerusakan fasilitas, sarana, prasarana).
- I) Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan sistem pencucian dan pendistribusian linen di Unit Binatu.

Wewenang:

- Memberikan masukan tentang pelaksanaan proses pencucian dan pendistribusian kepada Kepala Unit Binatu
- b) Meminta kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan



4. Hubungan Kerja/Organisasi Internal

- a) Kepala Unit
- b) Staf Administrasi
- c) Staf Checker & Finisher

RUMAH SAKIT Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633